



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
RSUD CILACAP**

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 28 Telepon. (0282) 533010, (0282) 535233  
Laman: <https://www.rsud.cilacapkab.go.id> Pos-el: [bludrsudcilacap@gmail.com](mailto:bludrsudcilacap@gmail.com)



**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI BLUD (NON ASN) RSUD CILACAP  
TAHUN 2024  
Nomor : 000/440/64**

**1. Tata Tertib Peserta**

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- b. Panitia seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
- d. Peserta wajib membawa identitas diri KTP elektronik asli atau KTP asli yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi ditunjukkan kepada panitia seleksi.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- f. Peserta menggunakan pakaian kemeja putih polos lengan panjang atau pendek dan bawahan bahan hitam polos dan sepatu hitam polos.
- g. Peserta Wajib Membawa :
  - 1) Kartu Peserta Tes
  - 2) Identitas diri
  - 3) Pensil
- h. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
  - 1) Buku atau catatan lainnya;
  - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
  - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT
  - 5) Perhiasan
  - 6) Kemeja putih bercorak
  - 7) Sandal/ sepatu sandal

- i. Peserta dilarang:
  - 1) Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung
  - 2) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung
  - 3) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia
  - 4) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi
  - 5) Merokok dalam ruangan seleksi
- j. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

## 2. Sanksi

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur
- d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi

## 3. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan

Yogyakarta,  
DIREKTUR RSUD CILACAP

}{ttd}

**dr. MOCH. ICHLAS RIYANTO.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680102 200212 1 007